

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
(Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20
Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama
Islam di Indonesia)

La Mahiddin

Dosen Manajemen Pendidikan Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari
aliwafi451@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam merupakan konsep Pendidikan yang telah lama ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia memerdeka, Pendidikan Islam masih belum mendapatkan posisi yang setara dengan Pendidikan umum dalam konsep Pendidikan Nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menjadi pintu awal berkembangnya Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003? 2) Bagaimana kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003? 3) Apa implikasinya terhadap kemajuan Pendidikan agama Islam di Indonesia? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, untuk menganalisis dan mendiskripsikan kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 serta untuk mendiskripsikan implikasinya terhadap kemajuan Pendidikan agama Islam di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dari *policy research* dan *action reaseach*. *Evaluation reseach* mencakup *policy evaluation and research of program planning*. Teknik analisis kebijakan merentang dari ragam pegamatan sampai ragam analisis kepentingan publik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif, untuk menverifikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembentukan kebijakan.

Kesimpulan dalam tesis ini adalah:

Latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 yang meliputi faktor Agama, faktor ideologi Negara, faktor perkembangan masyarakat, dan faktor pengembangan ilmu pengetahuan

Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 meliputi kebijakan mengenai lembaga Pendidikan Islam baik formal maupun non formal, Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran pada setiap jenjang Pendidikan, dan materi Pendidikan agama (Islam) yang sudah termuat dalam kurikulum mata pelajaran di lembaga Pendidikan.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 berimplikasi signifikan terhadap Pendidikan agama Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya

berbagai macam regulasi yang merupakan hukum turunan dari UU No. 20 Tahun 2003

Kata Kunci: *Kebijakan, Pendidikan Islam, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Implikasi, Pendidikan Agama Islam.*

A. PENDAHULUAN

Dalam studi pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, sebutan pendidikan Islam umumnya hanya dipahami sebatas sebagai ciri khas dari jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Demikian pula batasan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut.

Lahinrya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 merupakan pintu awal reformasi pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di Indonesia. Pada Bab I UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa, pendidikan adalah unsur sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sementara pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dari rumusan di atas menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional

berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama.

Pendidikan Islam di Indonesia harus benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai suplemen dan komplemen bagi pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan nasional mampu membawa cita-cita nasional, yakni bangsa Indonesia yang moderen dengan tetap berwajah iman dan takwa.¹

Fenomena di atas dapat dicermati dari kemampuan pemerintah dalam melakukan manuver politik dengan berbagai kebijakan untuk menjinakan kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik melalui beberapa kebijakan misalnya Deidiologisasi, Depolitisasi, Floating Massa sampai pada penerapan pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini tentu telah menciptakan format politik yang memusatkan kekuasaan ditangan birokrasi sebagai pengendali kebijakan strategis. Salah satu ciri khas manajemen organisasi moderen yang diterapkan di negara berkembang (negara ke tiga) dengan tutuan menempatkan kepentingan nasional di atas semua loyalitas kesukuan, komunal, golongan untuk kepentingan pembangunan. Ciri khas nasionalisasi, adanya mobilisasi politik dan pembentukan infrastruktur, difusi, inovasi serat transformasi sosial budaya melalui pertisipasi politik yang lebih luas. Kebijakan ini berdampak pada arah dan sistem pendidikan di bawah bayang-bayang birokrasi yang sangat kuat. Untuk mendukung gagasan ini pemerintah orde baru menempuh kebijakan politik dengan melebarkan fungsinya sebagai politik birokrasi. Birokrasi dijadikan mesin politik yang tangguh, kuat, efektif dan efisien dalam melakukan rekayasa restrukturisasi pembangunan dan tata sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga sosial maupun politik yang ada.

Gagasan reformasi dalam bidang pendidikan tidak mutlak hanya dilakukan negara-negara berkembang tapi juga negara-negara maju,

¹ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 130.

karena roformasi hakikatnya adalah refleksi pemikiran dalam melakukan berbagai macam pembaharuan dengan perubahan-perubahan koprensif sebagai respon terhadap perubahan dunia yang sedang terjadi.²

Pendidikan adalah bagian dari kebijakan negara yang harus responsif terhadap fenomena alam dan perubahan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Murphy.³ Reformasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor perkembangan ekonomi negara, demikian pula lemahnya ekonomi negara merupakan akibat langsung dari lemahnya sektor pendidikan, oleh karena itu jika perekonomian ingin bangkit maka sektor pendidikan haruslah diperbaiki, karena SDM yang akan diluluskan dapat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa.

Dengan demikian, mempelajari pendidikan Islam di Indonesia khususnya pasca penetapan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikeranakan betapa pentingnya memahami kebijakan pendidikan khususnya kebijakan pendidikan Islam sehingga konsep pendidikan Islam ke depan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadist serta tidak menafikan tuntunan jaman yang serba teknologi.

B. PEMBAHASAN

Diberlakukanya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjadi pembuka serta pintu awal bagi pendidikan agama Islam di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pendidikan agama Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak lama bahkan sejak Indonesia masih dalam bentuk kerajaa-kerajaan dan belum merdeka. Akan tetapi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya, posisi pendidikan agam

² Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Kencana: Jakarta, 2004), Hal. 18.

³ Joseph Murphy, *Rekstruturing America's School an Overview, dalam Klaster E. Fin Jr. And Theodore Rebarbar, Education Reform, The '90s* (New York: McMillan Publishing Company, 1992) dan dalam Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dlam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 13.

Islam dalam sistim pendidikan nasional belum memiliki posisi yang setara dengan pendidikan umum lainnya.

Lembaga pendidikan Islam yang semula belum memiliki legal formal dan belum mendapatkan pengakuan serta kesetaraan menjadi alasan fundamental bagi para pemangku kebijakan untuk merekonstruksi regulasi sistim pendidikan Nasional sehingga posisi pendidikan Islam khususnya pendidikan agama Islam menjadi lebih jelas dan memiliki legalitas.

Hal ini sangat diperlukan, mengingat historisitas dan mayoritas masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat agamis khususnya agama Islam. Dengan adanya payung hukum yang jelas terhadap pendidikan agama Islam, sehingga pendidikan agama Islam di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman serta memiliki kearifan lokal sebagai perwujudan Islam bercirikan Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan agama diberi porsi disekolah-sekolah. Pada masa Kabinet pertama tahun 1945, Menteri PP & K (Ki Hajar Dewantara) mengeluarkan surat edaran ke daerah-daerah yang isinya “Pelajaran budi pekerti yang telah ada pada masa pemerintahan Jepang, diperkenankan diganti dengan pelajaran agama.”⁴

Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan PP & K, tanggal 12 Desember 1946 menetapkan adanya pengajaran agama disekolah-sekolah rakyat negeri sejak kelas IV dengan 2 jam per-minggu. Pada tanggal 16 Juli 1951, dikeluarkan peraturan baru No.17781/ Kab.(PP & K) dan No.K/1/9180 untuk Menteri Agama, yang menyatakan bahwa pendidikan agama dimasukkan disekolah negeri maupun swasta mulai SR hingga SMA dan juga sekolah kejuruan.⁵

⁴ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007). Hlm 115

⁵ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo) hlm. 40

Dalam UUPP No.4 Thn.1950 Bab XII Pasal 20 ayat 1 juga dinyatakan bahwa dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran pendidikan agama. Dalam Ketetapan No.II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat 3 juga ditetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari SR sampai Universitas-Universitas Negeri. Pada masa Orde Baru, sejak tahun 1966 pendidikan agama merupakan mata pelajaran pokok di sekolah dasar maupun perguruan tinggi negeri, dan ikut dipertimbangkan dalam penentuan kenaikan kelas, sesuai dengan Tap MPRS No.XXVII/ MPRS/ 1966.

Dalam Ketetapan MPR berikutnya, tentang GBHN Tahun 1973, 1983, 1988 pendidikan agama juga semakin mendapatkan perhatian, dengan dimasukkannya ke dalam kurikulum mulai dari SD sampai UniversitasbNegeri

Didalam UU No.2/1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Pasal 39 ayat 2 ditetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama. Bahkan didalam Tap MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN, juga ditegaskan bahwa agama dijadikan sebagai penuntun dan pedoman bagi pengembangan dan penerangan iptek.⁶

Kini, di era reformasi kedudukan bidang studi agama ataupun lembaga pendidikan keagamaan menempati tempat utama dalam program pendidikan umum setara dengan PMP dan Bahasa Indonesia, tetapi jumlah jam pelajarannya menjadi berkurang dibandingkan dengan kurikulum 1968. Kenyataan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan agama mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia yang juga diperkuat dengan di keluarkannya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Lahinya Undang-Undang Sisdiknas ini menjadi suatu perubahan besar dalam sistem regulasi pendidikan di Indonesia, posisi pendidikan Agama Islam yang sebelumnya

⁶ UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989

belum memiliki kesetaraan dalam Sistem Pendidikan Nasional menjadi memiliki tempat yang setara. Bahkan dalam undang-undang Sisdiknas tersebut, pendidikan Agama Islam bukan hanya di ajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan, akan tetapi pendidikan agama Islam juga menjadi materi wajib dalam setiap jenjang pendidikan umum yang ada di Indonesia.

Lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 juga menjadi landasan hukum yang mengikat kepada pemerintah untuk melahirkan regulasi turunan tentang pendidikan khususnya dalam hal ini adalah pendidikan Agama Islam⁷. Analisis yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa regulasi (Peraturan Pemerintah) yang merupakan pengembangan dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Hal ini bisa dilihat dari alahirnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 yang merupakan payung hukum peningkatan kualitas pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan Islam. Lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengembangan dari UU Sisdiknas yang telah diberlakukan sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwasanya Standar Nasional Pendidikan memiliki 8 poin penting yang semuanya wajib dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan.

Dalam PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6, pasal 7 di sebutkan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum wajib memuat kelompok mata pelajaran agama, serta semua kelompok pelajaran memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan kelulusan peserta didik.

⁷ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo) hlm. 78

Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. PP tersebut secara eksplisit mengatur bagaimana seharusnya pendidikan keagamaan Islam dan keagamaan lainnya diselenggarakan baik di lembaga pendidikan umum maupun di lembaga pendidikan agama Islam.

Dalam PP No. 55 tahun 2007, pendidikan agama Islam menjadi materi wajib di lembaga pendidikan keagamaan Islam yang meliputi Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis, Fikh, SKI. Sedangkan pada lembaga pendidikan formal, Pendidikan Agama Islam menjadi materi pokok disetiap jenjang dan satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) No. 2 tahun 2008 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama yang berlandaskan pada Permendiknas Nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi. Permenag RI No. 2 tahun 2008 ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik lebih berkualitas dibidang pendidikan agama dan menjadi lulusan-lulusan yang mumpuni. Standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar isi (SI) dalam Permenag disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik baik pada madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah dan memotivasi anak didik dalam proses pembelajarannya untuk lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh mempelajari pendidikan agama Islam.

Komponen materi pendidikan agama Islam dalam madrasah ini selain Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, juga terdapat materi Pendidikan Bahasa Arab yang diatur dalam Permenag RI No. 2 tahun 2008 karena bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang sudah disepakati dan disahkan oleh pemerintah sebagai materi persyaratan kelulusan, kalau dalam sekolah umum adalah

bahasa inggris. Oleh karena itu Permenag RI No. 2 tahun 2008 ini diberlakukan dimadrasah, baik madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan madrasah Aliyah yang menjelaskan dan mengatur tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pada materi pendidikan agama Islam dan bahasa arab.

Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menjadi bantu loncatan yang besar bagi berkembangnya pendidikan Agama Islam di Indonesia. Pandidikan Agama Islam sudah memiliki kedudukan tetap dan memiliki legitimasi hukum sehingga pendidikan agama Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sitem pendidian nasional.

C. KESIMPULAN

Dalam studi analisis kebiakan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, sebutan pendidikan Islam umumnya hanya dipahami sebatas sebagai ciri khas dari jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Demikian pula batasan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal dan peraturan pemerintah yang secara operasional yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berdasarkan Uraian tersebut, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakan Lahinya UU Sisdiknas No. 20 Tahun2003

Latar belakang lahirnya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 yang meliputi faktor: 1) Agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia bergama Islam. 2) Faktor ideologi Negara, Indonesia yang memiliki ideologi Negara berupa Pancasila dimana pada sila kedua merupakan bentuk tanggung jawab Negara terhadap keadilan social bagi masyarakat Indonesia terutama dalam lingkup pendidikan. 3) Faktor perkembangan masyarakat, Terjadinya reformasi menjadi titik balik

perkembangan masyarakat dan. 4) Faktor pengembangan ilmu pengetahuan, yang sudah menjadi tuntutan perubahan jaman.

2. kebijakan pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Kebijakan pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 meliputi kebijakan mengenai lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal. Pendidikan Islam, sebelumnya hanya dipresepsi sebagai materi, sekarang presepsi umat telah berubah, pendidikan Islam tidak hanya dipresepsi sebagai materi, tetapi juga sebagai institusi, sebagai kultur dan aktivitas, dan sebagai sistem. Inilah yang tercermin dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan peraturan pemerintah yang secara operasional mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka pendidikan Islam bisa mencakup empat presepsi sebagai berikut:

- a. Pendidikan Islam sebagai materi
- b. Pendidikan Islam sebagai institusi
- c. Pendidikan Islam sebagai kultur
- d. Pendidikan Islam sebagai sistem

3. Implikasi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 berimplikasi signifikan terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai macam regulasi yang merupakan produk hukum turunan dari UU No. 20 Tahun 2003

Lahirnya Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 merupakan sebuah awal yang baik dalam sistem pendidikan Nasional khususnya pendidikan agama Islam. Undang-Undang ini membuka ruang seluas-luasnya kepada dunia pendidikan Islam untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga pendidikan Islam tidak lagi dipandang sebelah mata dalam sistem pendidikan Nasional.

Dengan demikian, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki implikasi yang signifikan terhadap tumbuh kebanganya pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Teuku Ibrahim, *Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Ceninnets, 2005.
- Arif, *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Idiologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2002.
- Abdurahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet. III; Jakarta: Gramedia, 2002.
- Bakar, U.A. dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif terhadap Undang-Undang SISDIKNAS*, Yogyakarta: Safiria Insani Pres: 2005.
- Barizi, A, *Holistika Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar*, Jakarta: Rajawali-UIN Malang Press, 2005.
- Asrahah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dirjen Bimbaga Islam, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Depag, 1984.
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Daulay, Haidar Putra, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Islam diIndonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* Cet. IV, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.

Fraire, Paolo, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Penerjemah Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiartanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fadjar, Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1998.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Urgensi>.